



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *279/KEP/2014*
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 308/KEP/2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KEP/2013;
 - b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/2550 tanggal 26 Nopember 2014, perihal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, sehubungan dengan adanya Pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KEP/2013 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KEP/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KEP/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2014 pada Lampiran Kolom 3 diubah sehingga pada Lampiran Kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 DESEMBER 2014



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit. Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
5. Direktur BPD DIY ;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Inspektur DIY;
11. Kepala BAPPEDA DIY ;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
13. Kepala Badan Pendidikan Dan pelatihan DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
15. Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Setda DIY;

Untuk Diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *279/KEP/2014*
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 308/KEP/2013 TENTANG PENGANGKATAN
 PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TA 2014

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
 PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2014

No	PROGRAM UNIT ESELON I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/ NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA/ NIP	PEJABAT PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA/ NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/ NIP
1	2	3	4	5	6
1	Program: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri	Moedji Rahardjo,SH,M.Hum NIP. 19600506 198903 1 009	Yudi Kurnia,S.Pd,M.Pd NIP.19661015 199403 1 009	Adi Nugroho,SE NIP.19641231 199311 1 011	Suharyanto,SE NIP.19690920 199203 1 005


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
 HAMENGGKU BUWONO.X